



## PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. KR. Liwang** alias **Muhammad KR. Liwang bin KR. Tompo**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat Kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

**Siti Aisyah, S.Ag. binti Abd. Nambas**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 15 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1995, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Punggaluku, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda dan telah dilampirkan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Nambas, dinikahkan seorang Imam di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggaluku bernama Imam Rambe, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama H. Yakup dan Salam dengan mahar berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real dan proses ijab dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Putri Regina Karaeng Liwang, perempuan berumur 22 tahun;
  2. Helina, perempuan berumur 21 tahun;
  3. Iqramullah Secari Natalia Ramadhani, laki-laki berumur 19 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya dengan alasan syarat administrasi perkawinan yang tidak lengkap, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan keabsahan perkawinan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1995;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi **Kutipan Akta Kematian** berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-21042016-0001, yang dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 21 April 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan distempel cap pos serta telas sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa atas bukti tersebut, Majelis menyatakan pembuktian telah cukup dan tidak perlu lagi memeriksa bukti-bukti para Pemohon lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari,

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 16 Juni 1995 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan keabsahan perkawinan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah memberi penjelasan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi **Kutipan Akta Kematian** berdasarkan Akta Kematian Nomor 7405-KM-21042016-0001, yang dikeluarkan di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 21 April 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, diberi kode **P**;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut juga sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga dua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P** pada pokoknya menerangkan bahwa pada pokoknya telah menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Hajarrah pada tanggal 2 April 2016;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon bahwa yang meninggal tersebut adalah istri dari Pemohon I dan berdasarkan bukti **P** terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda, dan sebagaimana dalil para Pemohon bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1995, maka perkawinan tersebut dilangsungkan saat almarhumah Hajarrah (Istri Pemohon) masih hidup dan berstatus istri dari Pemohon I dan tidak ada perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya mengatur tentang izin beristri lebih dari seorang halmana suami wajib mengajukan permohonan (izin poligami) kepada

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (vide Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi syarat sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di saat Pemohon I masih berstatus suami dari seorang perempuan yang bernama Hajarah yang masih hidup pada waktu itu dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1995 tidak memiliki kekuatan hukum mengingat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan menjatuhkan Penetapan sebagaimana fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah., oleh kami **Achmad, N. S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Muammar, H.AT., S.HI.**

ttd

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Achmad, N. S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00   |
| J u m l a h          | Rp341.000,00  |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)